



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR **26** TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non-perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung selatan.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pendelegasian Kewenangan adalah Pelimpahan/Penyerahan suatu tugas dan/atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan layanan terkait bangunan gedung.
18. Sistem Aplikasi Perizinan KRAKATAU adalah Sistem Aplikasi Layanan Perizinan Elektronik yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai pendukung sistem OSS.
19. Sistem Aplikasi Perizinan SIP-Online adalah Sistem Aplikasi Layanan Perizinan online yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai pendukung sistem OSS.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPPTSP .

Pasal 6

- (1) Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non KBLI; dan
 - c. Non Perizinan.
- (2) Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh jenis perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non KBLI dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi seluruh jenis perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non KBLI dan Non Perizinan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a penerbitannya dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non KBLI dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf b dan Huruf c penerbitannya dilaksanakan melalui SIMBG, Sistem Aplikasi Perizinan KRAKATAU dan Sistem Aplikasi Perizinan SIP-Online.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Agustus 2026
BUPATI ~~LAMPUNG~~ SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 11 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 383

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Agustus 2026

DAFTAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NON PERIZINAN

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NON KBLI

1. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
2. Surat Izin Praktik Intrensip;
3. Surat Izin Praktik Bidan;
4. Surat Izin Praktik Perawat;
5. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
6. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;
7. Surat Izin Praktik Penata Anetesi;
8. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
9. Surat Izin Praktik Wicara;
10. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
11. Surat Izin Praktik Radiografer;
12. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
13. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
14. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
15. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
16. Surat Izin Praktik Elektromedis;
17. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
18. Surat Izin Praktik Apoteker;
19. Surat Izin Praktik Kefarmasian;;
20. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
21. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
22. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
23. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
24. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
25. Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah;
26. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
27. Surat Izin Praktik Epidemolog Kesehatan;
28. Surat Izin Praktik Administrator Kesehatan;
29. Surat Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
30. Surat Izin Praktik Fisikiawan Medis;
31. Izin Klinik Radiologi.
32. Izin Peletakan Titik Reklame;
33. Izin Pemasangan Reklame;
34. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
35. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
36. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

B. NON PERIZINAN

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
4. Pertimbangan Penyelenggaraan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket;
5. Persetujuan Penyelenggaraan Sarana dan Jaringan Telekomunikasi;
6. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerja sama; dan
7. Surat Keterangan Penelitian.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA